



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax. (0641) 21500

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR : 5 Tahun 2005**

**TENTANG
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMILIHAN GAMPONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2006**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN,
KOTA LANGSA**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Qanun Nomor 3 Tahun 2005 perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu menetapkan Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Gampong dalam wilayah Kota Langsa dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4143);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 38, Tambahan Lembaran Negara No. 4443);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4480); sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 31), sebagai mana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 3);
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tahapan Program Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMILIHAN GAMPONG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
5. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah badan yang menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, juga melaksanakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Provinsi bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah bagian dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
7. Panitia Pemilihan Gampong selanjutnya disebut PPG adalah bagian dari Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan pemilihan di wilayah gampong yang bersangkutan.

8. Petugas

8. Petugas Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut PFP adalah aparat pelaksana pemilihan yang melakukan pendaftaran pemilih untuk mengikuti pemilihan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dimana kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pemilih dilaksanakan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan dan Gampong masing-masing dibentuk PPK dan PPG, pembentukan PPK oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan pembentukan PPG oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan usul dari Gechik atau sebutan lainnya.

Pasal 3

- (1) PPK merupakan pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kecamatan dan berkedudukan di Kecamatan atau sebutan lainnya
- (2) PPG merupakan pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Gampong dan berkedudukan di Gampong atau sebutan lainnya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- a. Tugas
 1. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPG;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada KIP Kota Langsa.

Pasal 5

- b. Wewenang
 1. merekapitulasi jumlah pemilih untuk seluruh PPG di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 2. membentuk PPG di wilayah kerjanya;
 3. mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS, melakukan Rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPG dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara serta menyampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 4. menerima mandat dari tim saksi tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

- (2) Ketua PPG dipilih dari dan oleh anggota PPG secara demokratis dalam rapat PPG
- (3) Anggota PPG diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Geuchik atau nama lain melalui proses Musyawarah Gampong.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPG dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari pegawai Gampong yang ditunjuk Geuchik atau nama lain.
- (2) Sekretariat PPG, terdiri dari seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan Geuchik/Lurah atas usul PPG.

Pasal 11

Syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPG adalah sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. Berhak memilih
- c. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
- e. Berkomitmen kuat untuk keadilan dan demokrasi;
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana minimal 6 bulan karena kejahatan kriminal dan/atau kejahatan korupsi dan/atau kejahatan kemanusiaan;
- g. Memiliki integritas yang kuat, jujur dan adil;
- h. Memiliki pengetahuan dan visi yang jelas tentang politik, partai pemilu serta kemampuan kepemimpinan;
- i. Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
- j. Tidak menjadi Anggota TNI/Polri aktif;
- k. Tidak menjabat sebagai Direksi/Komisaris BUMD maupun BUMN;
- l. Tidak sedang dicalonkan dalam pemilihan;
- m. Tidak menduduki jabatan politik atau struktural dalam birokrasi pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Masa tugas PPK dan Sekretariat PPK disesuaikan dengan masa tugas Komisi Independen Pemilihan.
- (2) Masa tugas PPG dan Sekretariat PPG disejajarkan dengan masa tugas PPK dimulai selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tata kerja PPK diatur sebagai berikut :

1. Hubungan kerja antara Ketua PPK dengan Anggota PPK dan Sekretariat PPK :
 - a) Tugas ketua PPK adalah:
 - 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat Pleno PPK;
 - 3) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

b) Tugas.....

b) Tugas Anggota PPK adalah:

- 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK; dan
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

c) Tugas sekretariat PPK adalah :

- 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
- 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
- 4) dalam melaksanakan tugas sekretariat PPK bertanggung jawab kepada PPK

2) Hubungan kerja antara PPK dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa :

- a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPK sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
- c. memberikan saran dan pertimbangan.

3) Hubungan kerja antara PPK dengan PPG :

- a. mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan PPG di wilayah kerjanya;
- b. memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pendaftaran pemilih dan pemungutan dan perhitungan suara; dan
- c. memfasilitasi pendistribusian logistik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tata kerja PPG diatur sebagai berikut :

1. Hubungan kerja antara Ketua PPG dengan Anggota PPG dan Sekretariat PPG :

a. Tugas ketua PPG adalah :

- 1). Memimpin Kegiatan PPG;
- 2). Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPK dan KIP
- 3). Mengundang anggota untuk mengadakan rapat Pleno PPG;
- 4). Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh PPK.

b. Tugas anggota PPG adalah:

- 1) Membantu Ketua PPG dalam melaksanakan tugas;
- 2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPG; dan
- 3) Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPG sebagai bahan pertimbangan.

c. Tugas Sekretariat PPG adalah:

- 1) membantu pelaksanaan tugas PPG;
- 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPG; dan
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPG; dan
- 4) dalam melaksanakan tugas sekretariat PPG bertanggung jawab kepada PPG.

2. Hubungan kerja antara PPG dengan PPK

- a. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas PPG sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPK, PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6, dilakukan dalam rapat pleno PPK dan PPG.

Pasal 16.....

Pasal 16

Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan PPK, PPG, secara rinci diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, serta Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPG sampai dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

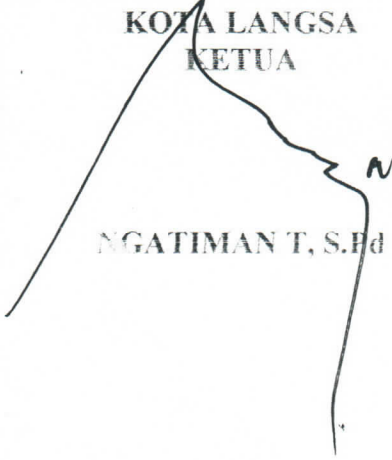
Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 31 Desember 2005

**KOMISI INDEPENDEN PEMNILIHAN
KOTA LANGSA
KETUA**



NGATIMAN T, S. Pd